



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22).
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.009.410.681.820,37
b. Belanja + Tranfer	<u>Rp 2.068.209.214.550,69</u> -
Surplus/(Defisit)	(Rp 58.798.532.730,32)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 160.978.516.057,38
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u> +
Pembiayaan netto	Rp 160.978.516.057,38
d. SiLPA	
Surplus/(Defisit)	(Rp 58.798.532.730,32)
Pembiayaan	<u>Rp 160.978.516.057,38</u> +
SiLPA	Rp 102.179.983.327,06

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp33.891.579.030,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	Rp 2.043.302.260.851,00
2. Realisasi	<u>Rp 2.009.410.681.820,37 -</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 33.891.579.030,63

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja + Transfer sejumlah Rp136.055.315.557,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja + Transfer	Rp 2.204.264.530.108,00
2. Realisasi	<u>Rp 2.068.209.214.550,69 -</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 136.055.315.557,31

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp102.173.869.526,68 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus / (Defisit)	Rp160.962.269.257,00
2. Realisasi	<u>(Rp 58.788.399.730,32) +</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 102.163.736.526,68

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp16.246.800,38) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp160.962.269.257,00
2. Realisasi	<u>Rp160.978.516.057,38 +</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 16.246.800,38)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp16.246.800,38) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto	Rp 160.962.269.257,00
2. Realisasi	<u>Rp 160.978.516.057,38 +</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 16.246.800,38)

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Awal	Rp 160.978.516.057,38
b. Penggunaan SAL	(Rp 160.978.516.057,38)
c. SiLPA tahun berjalan	<u>Rp 102.179.983.327,06 +</u>
Saldo Anggaran Akhir	Rp 102.179.983.327,06

Pasal 4

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp5.904.360.075.923,64
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp 21.596.173.452,65 -</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp5.882.763.902.470,99

(2) Uraian Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Aset	
- Aset Lancar	Rp 470.630.057.884,10
- Investasi Jangka Panjang	Rp 137.966.059.572,83
- Aset Tetap	Rp4.640.170.633.870,29
- Properti Investasi	Rp 308.666.763,00
- Aset Lainnya	Rp 655.284.657.833,43
b. Kewajiban	
- Kewajiban Jangka Pendek	Rp 21.596.173.452,65 -
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp 0,00
c. Ekuitas	<u>Rp5.882.763.902.470,99 +</u>
d. Kewajiban dan Ekuitas	Rp5.904.360.075.923,64

Pasal 5

(1) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Pendapatan- LO	Rp1.912.158.743.318,98
Beban Operasional dan	
Beban Transfer – LO	Rp1.604.079.358.613,05
Surplus/Defisit Kegiatan Non	
Operasional	(Rp 15.075.852.048,04)
Beban Luar Biasa	<u>Rp 0,00 +</u>
Surplus/Defisit – LO	Rp 293.003.532.657,89

(2) Uraian Pendapatan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp1.912.158.743.318,98 dirincikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp 138.849.438.128,76
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp 1.755.331.179.204,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	<u>Rp 17.978.125.986,22 +</u>
Jumlah Pendapatan -LO	Rp 1.912.158.743.318,98

(3) Uraian Beban Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp1.604.079.358.613,05 sebagai berikut :

a. Beban Pegawai	Rp 524.911.446.528,50
b. Beban Barang dan Jasa	Rp 464.903.468.103,79
c. Beban Subsidi	Rp 4.363.993.000,00
d. Beban Hibah	Rp 47.798.800.001,90
e. Beban Bantuan Sosial	Rp 4.555.000.000,00
f. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 401.211.195.634,63
g. Beban Penyisihan Piutang	Rp 864.089.831,23
h. Beban Lain-lain	Rp 0,00
i. Beban Transfer	<u>Rp 155.471.365.513,00 +</u>
Jumlah Beban Laporan Operasional	Rp1.604.079.358.613,05

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024	Rp	160.978.516.057,38
b. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Operasi	Rp	703.149.832.678,34
c. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Investasi	(Rp	761.948.365.408,67)
d. Arus Kas dari Aktivitas		
Non Anggaran	Rp	1.717.072,46
e. Saldo Akhir Kas di		
Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
f. Saldo Akhir di Kas BUD	Rp	102.181.700.399,52
g. Saldo Akhir Kas		
per 31 Desember 2024	Rp	102.181.700.399,52

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	5.521.247.153.508,51
b. Surplus /Defisit LO	Rp	293.003.532.657,89
c. Dampak Kumulatif	<u>Rp</u>	<u>68.513.216.304,59</u> +
d. Ekuitas Akhir	Rp	5.882.763.902.470,99

Pasal 8

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - c. Lampiran III : Neraca
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional
 - e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
 - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Pemerintah Daerah
 - u. Lampiran XXI : Dokumen Informasi Lainnya

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 19 Agustus 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR : 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : 5-23/2025